



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 860 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **EKO SOEWONDO GUNAWAN, SE**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 08 Desember 1973
Umur : 38 tahun tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kol. Sugiono Gg XI/47 RT 03 RW 02 Kel. Kedungkandang
Kec. Sukun Kota Malang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan UD. Bintang
Pendidikan : S-1 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa EKO SOEWONDO GUNAWAN, SE terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Penggelapan dalam jabatan ;
Melanggar pasal : 374 KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa EKO SOEWONDO GUNAWAN, SE dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : Nota Pembayaran No. M110513 beserta surat jalan, 5 (lima) lembar nota dengan perincian nota nomor M1101228, nota nomor M110106, nota nomor M110106 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130, 1 (satu) lembar surat jalan nomor M10128, 1(satu) lembar nota nota nomor 110423 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110427 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110528 beserta surat jalan terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EKO SOEWONDO GUNAWAN, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2010 sampai bulan Mei 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010-2011, bertempat di Toko Sinar Surya Pakis, Toko Putri Arta Ngebruk Sumberpucung dan Toko Pangestu Lawang Kabupaten Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING pemilik UD. BINTANG Surabaya mengirim besi beton ke Toko Sinar Surya Pakis sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) batang dengan nilai Rp. 18.551.800,(delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), lalu saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING pada bulan April 2011 dan Mei 2011 mengirim besi beton ke Toko Pangestu Lawang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang dengan nilai Rp. 6.165.750,(enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selain itu pada bulan Mei 2011 saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING juga mengirim besi beton ke Toko Putri Arta Ngebruk Sumberpucung sebanyak 900 (sembilan ratus) batang dengan nilai Rp. 23.612.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), pengiriman besi beton ke tiga toko tersebut atas permintaan terdakwa yang merupakan salesman UD. BINTANG yang bertugas mencari pelanggan, melakukan order dan penagihan serta mengirim pembayaran dari toko pelanggan ke saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING. Selanjutnya Toko Sinar Surya Pakis telah melakukan pembayaran atas besi beton tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyetor ke UD. BINTANG Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran Toko Pangestu Lawang dan Toko Putri Arta Ngebruk Sumberpucung hanya disetor masing-masing Rp. 1.000.000,-. Seharusnya uang tersebut disetor ke UD. BINTANG namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bahkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, saksi korban TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING menderita kerugian sebesar Rp. 40.694.550,(empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EKO SOEWONDO GUNAWAN, SE pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING pemilik UD. BINTANG Surabaya mengirim besi beton ke Toko Sinar Surya Pakis sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) batang dengan nilai Rp. 18.551.800, (delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), lalu saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING pada bulan April 2011 dan Mei 2011 mengirim besi beton ke Toko Pangestu Lawang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang dengan nilai Rp. 6.165.750, (enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selain itu pada bulan Mei 2011 saksi TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING juga mengirim besi beton ke Toko Putri Arta Ngebruk Sumberpucung sebanyak 900 (sembilan ratus) batang dengan nilai Rp. 23.612.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), pengiriman besi beton ke tiga toko tersebut atas permintaan terdakwa. Selanjutnya Toko Sinar Surya Pakis telah melakukan pembayaran atas besi beton tersebut kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyetor ke UD. BINTANG Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran Toko Pangestu Lawang dan Toko Putri Arta Ngebruk Sumberpucung hanya disetor masing-masing Rp. 1.000.000,-. Seharusnya uang tersebut disetor ke UD. BINTANG namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bahkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, saksi korban TAN (TIN) KHUNG MIN Als. MING menderita kerugian sebesar Rp. 40.694.550,- (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. TAN (TIN) KUNG MING ;
2. MUJIONO Bin PAMUJI
3. LIA SLIYAH Binti KARTAM
4. SUZANTI HARIYANTO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 12 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Nota Pembayaran No. M110513 beserta surat jalan, 5 (lima) lembar nota dengan perincian nota nomor M1101228, nota nomor M110106, nota nomor nomor M110106 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130, 1 (satu) lembar surat jalan nomor M10128, 1(satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota nota nomor 110423 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110427 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110528 beserta surat jalan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 372 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengancam kesehatan komeresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nota Pembayaran No. M110513 beserta surat jalan, 5 (lima) lembar nota dengan perincian nota nomor M1101228, nota nomor M110106, nota nomor M110106 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130, 1 (satu) lembar surat jalan nomor M10128, 1(satu) lembar nota nota nomor 110423 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110427 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110528 beserta surat jalan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan pasal : 372 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa EKO SOEWONDO GUNAWAN, SE tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan“;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : Nota Pembayaran No. M110513 beserta surat jalan, 5 (lima) lembar nota dengan perincian nota nomor M1101228, nota nomor M110106, nota nomor M110106 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130 warna merah yang sudah ada stempel Sinar Surya, nota nomor M110130, 1 (satu) lembar surat jalan nomor M10128, 1(satu) lembar nota nota nomor 110423 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110427 beserta surat jalan, 1 (satu) lembar nota nomor 110528 beserta surat jalan terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari RABU tanggal 2 Januari 2013 putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH dan R I Y O N O, SH., dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SUPRIYADI AHMAD SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

Hakim Anggota,

R.I.Y.O.N.O. SH.MH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini RABU tanggal 9 Januari 2013, Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari KAMIS tanggal 10 Januari 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)